



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN SETIABUDI**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NOMOR 1/A.2/31.74.02.1005.31.K-1.b,d/3/TM.08.29/e/2025

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Setiabudi memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada :

Nama Sekolah : SMP ROYAL TUNAS MULIA
Alamat : The Kuningan Place, Tower Lumina, lantai 6,9,10,11, Jl. Kuningan Utama Lot 15,
RT. 005, RW. 002, MENTENG ATAS, SETIA BUDI, KOTA JAKARTA
SELATAN, DKI JAKARTA, Kode Pos 12960
Pimpinan Sekolah : DEBORA SINULINGGA
Pimpinan Yayasan : MERRY

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2025



Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kecamatan Setiabudi

CAESARAH ELFADHIA
NIP. 198703142010012028

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Arsip